



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Pertimbangan Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban KDRT Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Jhoni Lie¹, R. Rahaditya²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, jhoni.205200019@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jhoni.205200019@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Fundamentally, it is the right of every individual to be able to form a family and continue their offspring, as this is regulated in Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic constitutional foundation of the state. However, in reality, the idea of balance in a harmonious family is often undermined by the occurrence of domestic violence, especially against women. The act of domestic violence is an act committed by affecting a person's right to freedom in accordance with the law within the scope of the household, one of which occurred in Decision of the West Jakarta District Court number 420/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Br. In analyzing this issue further, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach obtained through a literature study using third-party data sources such as journals, papers, published articles and other literature sources. The data that has been obtained is processed and compiled with a descriptive method to be able to describe in detail the condition of the problems to be discussed in the writing, so that a concrete solution can be found from the existing discussion. The end of this discussion is, in enforcing the law against the occurrence of domestic violence must also be able to focus more on considering the fulfillment of victims' rights.*

Keyword: *Domestic Violence, Human Rights, Legal Enforcement.*

Abstrak: Pada dasarnya, sudah merupakan hak dari setiap individu untuk dapat membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar konstitusional negara. Namun, pada kenyataannya gagasan mengenai keseimbangan di dalam keluarga yang harmonis ini sering kali dirusak dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya terhadap perempuan. Tindakan KDRT merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan merampas hak kemerdekaan seseorang sesuai dengan hukum dalam lingkup rumah tangga, permasalahan ini terjadi salah satunya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 420/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Br. Dalam mengkaji hal ini lebih lanjut, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data melalui pihak ketiga berupa, jurnal, makalah, publikasi artikel dan sumber kepustakaan lainnya. Data-data yang telah didapatkan tersebut diolah dan disusun dengan metode deskriptif untuk dapat menggambarkan secara rinci kondisi permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan, sehingga dapat ditemukannya solusi konkrit dari pembahasan yang ada. Adapun muara dari pembahasan ini adalah, dalam melakukan penegakan hukum terhadap terjadinya KDRT juga harus dapat lebih berfokus dalam mempertimbangkan pemenuhan terhadap hak korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

The Rule of Law, Not of Man pada dasarnya menggambarkan eksistensi hukum di dalam suatu pemerintahan sebagai sebuah sistem, bukan bersifat orang per orang. Hal ini juga didasari dengan konsep Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaats*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie menjelaskan, bahwa konsepsi mengenai negara hukum mengandung berbagai prinsip di dalamnya. Dengan melihat hukum sebagai pedoman tertinggi di dalam menjalankan sistem pemerintahan negara, hal ini menghasilkan perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*) yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa suatu konstitusi merupakan hukum yang tertinggi (Asshiddiqie, 2012). Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki berbagai tujuan yang lebih luas yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku kejahatan. Hal tersebut sejatinya diberlakukan dengan tujuan agar dapat melahirkan keadilan demi kepentingan masyarakat secara luas. Keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan bentuk persamaan dalam hukum (*equality before the law*), sebagai upaya untuk dapat mewujudkan hak asasi manusia sebagai bentuk upaya perlindungan konstitusional.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga negara yang telah dimiliki orang setiap masing-masing individu bahkan sejak berada di dalam kandungan. Dasar hukum mengenai HAM di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan memuat berbagai aspek di dalamnya yang berkaitan dengan hak dasar bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai HAM. Salah satu hak yang diatur sebagai bentuk hak asasi manusia, adalah hak untuk membentuk keluarga dengan menikah dan memilih pasangan tanpa adanya diskriminasi di dalamnya, di mana hal ini juga diatur dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya dengan melalui suatu perkawinan yang sah. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya memuat mengenai berbagai syarat dan prosedur yang diakui secara sah dalam ketentuan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya, apabila berbicara mengenai terjalannya suatu ikatan pernikahan akan tergambar sebuah hubungan yang harmonis dan saling memberikan perlindungan antar satu dengan yang lainnya. Namun, sangat disayangkan bahwa pada kehidupan nyata gagasan tersebut sering kali dirusak dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengertian mengenai KDRT di dalam hukum pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan kepada seseorang, terutama perempuan, sehingga menyebabkan penderitaan baik

secara fisik, seksual, maupun psikologis. Tindakan KDRT ini dapat dilakukan melalui bermacam-macam bentuk, misalnya seperti pemaksaan, perampasan, maupun tindakan langsung yang dapat merampas kemerdekaan seseorang secara hukum dalam lingkungan rumah tangga (Khaleed, 2015). KDRT merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk di Indonesia. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana KDRT tidak hanya berdampak kepada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi alasan dari terjadinya tindak pidana KDRT, diantaranya yaitu (Nebi & Rikmadani, 2021):

1. Faktor Individu

Terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana seseorang bergantung kepada faktor di dalam individu seseorang, pada umumnya hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Masalah psikologis sering kali menjadi faktornya, beberapa pelaku KDRT dinilai mungkin memiliki gangguan terhadap kondisi mental dan kepribadiannya yang mungkin diperoleh melalui riwayat kekerasan pada masa lalunya.

2. Faktor Keluarga

Dinamika keluarga yang terbangun bersifat tidak sehat, hal ini pada dasarnya disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik terbangun di tengah keluarga. Hubungan keluarga yang tidak sehat ini cenderung menyebabkan kurangnya rasa saling menghargai dan dukungan emosional antar satu dengan yang lainnya di tengah keluarga.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Budaya patriarki sudah merupakan sebuah hal klasik yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini terjadi dalam kondisi di mana laki-laki menganggap dirinya lebih superior dan memiliki kontrol besar di dalam keluarga, sehingga sering kali hal ini dilakukan dengan cara kekerasan. Stigma sosial yang terbentuk dengan melihat tindakan KDRT sebagai aib juga membuka peluang besar bagi pelaku untuk secara terus menerus melakukan perbuatannya dan mempersempit ruang bagi Korban untuk mencari bantuan.

4. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri faktor utama pemicu terjadinya *stress* di dalam suatu pernikahan adalah faktor ekonomi dengan terdapat tuntutan yang berat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, kondisi mental menjadi terpengaruh dan pelaku melampiaskannya dengan melakukan kekerasan. Hal ini juga menjadi alasan Korban mengurungkan niatnya dalam mencari bantuan, mengingat ketergantungan ekonomi antara istri dengan suami yang dapat memperkuat dinamika kekuasaan suami dalam mengontrol pasangan.

5. Faktor Lingkungan

Apabila seseorang berada di lingkungan yang menormalisasi terjadinya KDRT, kondisi ini membuka peluang besar terhadap pengulangan terhadap kekerasan yang terjadi pada Korban. Di dalam kondisi ini, Korban juga berada dalam posisi yang kurang memiliki akses terhadap layanan bantuan, sehingga Korban tidak tahu langkah apa yang harus diambil untuk keluar dari lingkungan yang cenderung menggunakan kekerasan.

Pada tahun 2023, di dalam data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat terdapat 18.007 kasus KDRT dengan jenis kekerasan paling banyak yang dialami secara seksual mencapai 13.156 kasus, fisik 10.500 kasus, dan psikis 9.050 kasus (Kemenpppa, 2023). Melalui sumber lainnya, berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan Statistik Kriminal yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 tercatat kasus KDRT mengalami penurunan pada lima tahun terakhir, dengan perbandingan antara periode 2021 dengan 2020 yang masing-masingnya terdapat 7.435 kasus dan 8.104 kasus yang tercatat di dalamnya (Statistik Kriminal, 2023). Meskipun demikian, angka-angka kasus tersebut tetap menjadi kekhawatiran, mengingat tindakan KDRT ini akan dapat memberikan dampak yang luas dan

serius terhadap korban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak yang diberikan dari tindakan ini biasanya berimbas kepada kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi korban.

Terdapat kasus serupa yang dapat dijadikan sebagai contoh di Jakarta Barat sesuai dengan yang tercatat di dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. Dalam kasus pada putusan tersebut, Imran Thalib Kabakoran alias Rhendy Kei (Terdakwa) telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya (Saksi I/Korban) dalam lingkup rumah tangga. Dalam kejadian tersebut, tindakan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat dan jatuh sakit. Sebagai upaya baik dalam bentuk preventif maupun represif terhadap kasus KDRT yang terjadi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan tujuan agar dapat melindungi hak asasi manusia dalam lingkup rumah tangga, secara khususnya terhadap korban yang pada umumnya merupakan perempuan dan anak. Hadirnya UU PKDRT ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya mereka yang menjadi korban KDRT, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Tidak hanya itu, hakim memiliki peran penting dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada kasus KDRT mencakup berbagai aspek, mulai dari bukti yang ada, dampak terhadap korban, hingga tujuan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu permasalahan yang akan penulis kaji adalah terkait bagaimana pertimbangan Hakim dalam upaya pemenuhan hak korban KDRT pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Soemitro, 1994). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan putusan yang diperoleh melalui Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. dan akan dikaji dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan sudut pandang hukum yang dikonsepsikan bukan sebagai *rules*, melainkan sebagai regulasi yang terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-harinya (Mohd. Noah, 2002). Data yang dihasilkan melalui studi kepustakaan berupa kaidah, norma, asas-asas hukum, dan sistimatis hukum dengan cara mempelajari data yang berupa buku, laporan, makalah, putusan pengadilan, dan seluruh regulasi yang berkaitan dengan materi dalam penulisan. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran sebagai terperinci dan menegaskan data faktual dari isi permasalahan secara komprehensif dalam menyajikan data dalam format yang lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br dalam kronologinya, Terdakwa dalam dakwaannya yang bersifat alternatif telah didakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap fisik dalam rumah tangga yang ditujukan kepada istrinya selaku Korban. Hal ini bermula ketika cekcok mulut terjadi antara Terdakwa dan Korban, dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan apa yang disampaikan oleh Korban, sehingga Terdakwa kemudian memberikan kekerasan fisik terhadap Korban berupa tamparan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut, pukulan ke arah rusuk dan ada sebanyak 4 (empat) kali; lalu Terdakwa mengambil sebuah ember hitam dan langsung melemparkan ke arah kepala Korban. Sewaktu kejadian tersebut berlangsung, Korban sempat melakukan pembelaan dengan cara mendorong Korban, alhasilnya Terdakwa justru langsung mendorong badan Korban dan langsung mengambil panci berisikan air panas yang berada di damping kompor dan langsung menyiramkannya ke

arah tubuh Korban. Akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I. R. Said Sukanto Nomor R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 15 Maret 2022 terhadap pemeriksaan fisiknya terdapat luka bakar derajat dua sebesar 4 (empat) persen dari total permukaan tubuh Korban akibat siraman air panas; memar-memar pada bagian kepala, wajah, leher, dada, dan anggota gerak tubuh lainnya yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul. Timbulnya luka-luka tersebut pada Korban menyebabkan terjadinya penyakit dan menghalangi Korban dalam melakukan pekerjaannya dalam sementara waktu, sehingga tindakan Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (2) atau ayat (1) UU PKDRT. Di dalam putusan tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KDRT dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut ketentuan di dalam UU PKDRT mengklasifikasikan jenis-jenis KDRT di Indonesia yang apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di dalam putusan terkait dan dianalisa secara lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT, bentuk kekerasan fisik ini digambarkan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, sampai dengan lumpuh berat kepada Korban. Klasifikasi tindakan ini di dalamnya mencakup mulai dari pemukulan, penendangan, tamparan, dan bentuk penyiksaan kekerasan lainnya yang menyebabkan kerugian fisik pada korban. Hal ini jelas terjadi di dalam putusan terkait dengan terdapatnya hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I. R. Said Sukanto Nomor R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 15 Maret 2022 terhadap pemeriksaan fisiknya terdapat luka bakar derajat dua sebesar 4 (empat) persen dari total permukaan tubuh Korban akibat siraman air panas; memar-memar pada bagian kepala, wajah, leher, dada, dan anggota gerak tubuh lainnya yang diakibatkan dari kekerasan benda tumpul sebagai salah satu bukti untuk membuktikan tindakan Terdakwa

2. Kekerasan Psikis

Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, bentuk kekerasan psikis ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bahkan sampai dengan penderitaan psikis secara berat terhadap seseorang. Hal ini pada umumnya dilakukan secara verbal dengan tujuan agar dapat merendahkan harga diri dan martabat korban. Hal ini jelas terjadi di dalam putusan terkait, di mana dalam kesaksiannya Saksi menyebutkan bahwa sering kali Terdakwa memberikan kalimat ancaman akan membunuh Terdakwa. Tidak hanya itu, Korban juga ditelanjangi oleh Terdakwa dan menimbulkan trauma pada Korban.

3. Penelantaran Rumah Tangga

Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bentuk penelantaran dalam rumah tangga ini merupakan suatu tindakan di mana menyebabkan suatu ketergantungan ekonomi yang dilakukan dengan cara membatasi dan/atau melarang seseorang untuk bekerja dengan layak baik di dalam maupun di luar rumah dengan tujuan agar Korban berada di dalam kendali pelaku. Jenis tindakan terhadap penelantaran rumah tangga ini termasuk juga dengan tidak dipenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari terhadap kebutuhan dasar hidup. Hal ini jelas terjadi di dalam putusan terkait, di mana dalam kesaksian korban menyebutkan tindakan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa berada di dalam pengaruh narkoba, sehingga terkadang Terdakwa memaksa Korban untuk mencari pinjaman uang;
- b. Korban tidak diperbolehkan untuk bekerja oleh Terdakwa;

- c. Untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, Korban memintanya kepada Ibu Korban; dan
- d. Korban pernah memiliki usaha kecil-kecilan, namun hasilnya dihabiskan oleh Terdakwa.

Dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang sebelumnya telah dijelaskan, sudah seharusnya hakim dapat memberikan pertimbangan agar dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa agar dapat menumbuhkan efek jera, mengingat meskipun sebelumnya sudah pernah dihukum, namun Terdakwa masih tetap mengulangi perbuatannya kembali.

Apabila melihat kepada isi dari Pasal 44 ayat (1) atau (2) UU PKDRT di dalamnya masing-masing menyebutkan bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan secara fisik di dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Melihat kepada faktor terhadap keadaan yang memberatkan di dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan beberapa kali telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Korban. Disebutkan juga pada tahun 2020, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada Korban dengan memukul wajah Korban, namun hal ini pada saat itu sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila membandingkan antara faktor keadaan yang memberatkan dan dampak yang dialami oleh Korban dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana yang cukup ringan hanya dengan 2 (dua) tahun penjara, hal ini tentu jelas tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dikaitkan dengan *Deterrence Theory* yang disampaikan oleh Cesare Beccaria dan Jerome Bentham yang menekankan seluruh aspek di dalam sistem peradilan pidana harus dapat mengutamakan untuk menimbulkan efek jera dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya pengulangan kejahatan Adapun aspek-aspek yang dianggap dapat memberikan efek jera adalah sebagai berikut (Abdurrachman, 2010):

1. Ancaman terhadap sanksi hukuman yang diberikan cukup membebani;
2. Ancaman terhadap sanksi hukuman yang diberikan bersifat seimbang dengan perbuatan yang dilakukan;
3. Sanksi hukuman diberikan segera setelah perbuatan kejahatan dilakukan; dan
4. Terdapat unsur kepastian di dalam melaksanakan hukuman yang diberikan.

Upaya diberikannya efek jera terhadap pelaku tersebut juga bertujuan agar dapat memberikan rasa keadilan dalam korban. Oleh karena itu, hal ini harus dapat diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang diberikan, mengingat menurut Lintang O Siahaan berpendapat bahwa bagi hakim dalam memutus suatu perkara harus berada di antara titik kepastian hukum dan keadilan dengan asas kemanfaatan yang berada di tengahnya (Siahaan, 2006). Sebagai bentuk perwujudan keadilan terhadap Korban, berdasarkan UU PKDRT terdapat hak-hak yang dimiliki oleh Korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak baik bersifat sementara maupun berdasarkan ketentuan dalam regulasi yang ada dari pihak pengadilan, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan dari ancaman, kekerasan, atau perlakuan lain yang bersifat mengancam terhadap jiwa dan keamanan korban; dan
2. Pelayanan pengaduan, kesehatan penanganan psikologis, dan bantuan hukum.

Pada putusan terkait di dalamnya tidak memuat sanksi ganti rugi kepada Terdakwa berupa materi terhadap korban terhadap kejadian yang dialaminya. Melalui sudut pandang viktimologi, pemberian sanksi ganti rugi (restitusi) ini diberikan dengan tujuan agar dapat membentuk rasa keadilan atas kerugian fisik dan mental yang dialami oleh korban. Hal ini dikarenakan individu yang menjadi korban dalam kasus kekerasan sering kali menjadi korban ganda dengan segala prosedur yang harus ditempuhnya yang justru menambah penderitaan yang dialaminya, misalnya dengan Korban masih tetap harus melakukan pengobatan, pemulihan mental, pembiayaan kehidupan sehari-hari maupun prosedur khusus

lainnya pada saat proses penanganan perkara sedang berlangsung (Mansur & Gultom, 2008). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Separanovie dalam sudut pandang viktimologi yang mengedepankan ekspresi “*the right to life, freedom and security*” sangat berkaitan dengan aspek pemenuhan perlindungan terhadap korban dengan melihat kepada sisi penderitaan manusia (Indah S, 2014). Dengan demikian, restitusi terhadap korban akan dapat menjadi bersifat penting dalam memulihkan hak korban, hal ini juga pada dasarnya sudah diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara KDRT yang didalamnya menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, maka pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan pemberian restitusi kepada Korban KDRT yang di dalamnya termasuk dengan biaya perawatan medis, perawatan psikologis, kehilangan pendapatan, maupun kerugian lainnya dalam aspek materi. Dalam memberikan restitusi kepada korban, dengan melakukan prosedur di mana pelaku melakukan pembayaran kepada pengadilan dan kemudian uang tersebut diberikan pengadilan kepada korban dianggap sebagai langkah yang selaras agar dapat dipergunakan pada saat hakim menjatuhkan putusan.

Apabila melihat kembali kepada data yang dipaparkan oleh Kemenpppa terhadap data terjadinya kekerasan, tercatat atas jenis layanan yang diberikan paling banyak pada layanan pengaduan dengan angka sebanyak 24.364, sedangkan layanan terhadap penegakan hukum berada di angka 3.110 pada tahun 2023. Dengan data jenis layanan tersebut dapat dilihat secara jelas, di mana hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kasus permasalahan yang terjadi dengan jenis layanan yang diberikan dalam menyikapi kasus kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga, hal ini pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut (Abdurrachman, 2010):

1. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri sering kali menjadi hambatan untuk dilaporkan, hal ini dikarenakan istri sebagai Korban akan berfikir panjang untuk menjalankan tuntutannya lebih lanjut apabila mengingat terjalannya ikatan suami istri yang ada;
2. Korban memiliki keraguan terhadap kondisi yang dialaminya apakah merupakan bentuk tindak pidana atau bukan;
3. Faktor dari ketergantungan ekonomi yang terjalin antara Korban dan pelaku juga sering kali masih menjadi alasan Korban mengurungkan niat untuk melanjutkan laporan;
4. KDRT masih dianggap sebagai aib;
5. Masih terdapatnya perbedaan pandangan terhadap mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT antar para pelaku penegak hukum;
6. Hasil visum yang dilakukan Korban terhadap kondisi yang dialaminya sering kali dianggap kurang mendukung, hal ini dikarenakan terdapatnya rentang waktu yang cukup lama antara waktu kejadian dan waktu visum dilakukan;
7. Penanganan kasus terhadap tindak pidana kekerasan pada lingkup rumah tangga masih dianggap belum menjadi prioritas;
8. Subtansi pemidanaan yang diatur dalam UU PKDRT masih belum mengandung efek jera di dalamnya, hal ini dikarenakan masih hanya berfokus kepada tindakan yang dilakukan oleh pelaku saja; dan
9. Pada tahap pelaporan, kasus KDRT sering kali diarahkan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja.

Dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak korban KDRT, diperlukan untuk menekankan pentingnya sistem peradilan pidana yang responsif terhadap korban KDRT. Hal ini termasuk proses penyidikan yang efektif, pengadilan yang adil, dan eksekusi putusan yang memadai terhadap pelaku kekerasan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merincikan secara jelas mengenai seluruh kaidah hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat demi

terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan juga kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya, apabila dikaitkan dengan kasus KDRT, kesadaran hukum oleh masyarakat yang diharapkan dalam UU PKDRT diantaranya sebagai berikut (Ni'mah, 2012):

1. Kesadaran akan adanya hukum yang melarang secara tegas untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama pada lingkungan rumah tangga;
2. Kesadaran akan hak terbebas dari perlakuan kekerasan yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga; dan
3. Kesadaran pada setiap diri masing-masing masyarakat mengenai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan dukungan dari lingkungan sosial sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Perlindungan hukum dalam teorinya menurut Fitzgerald menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk dapat mengatur berbagai kepentingan di tengah masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu antar masing-masing pihak. Perlindungan hukum harus dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia bagi pihak yang mengalami kerugian oleh orang lain agar dapat menikmati seluruh hak yang dijamin di dalam hukum (Raharjo, 2000). Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap UU PKDRT, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PP Nomor 4 Tahun 2006) yang di dalamnya memuat beberapa poin pokok, diantaranya yaitu (Djilarpoin & Adam, 2021):

1. Penyelenggaraan Pemulihan Hak Korban
Dalam poin ini mengedepannya diberikannya pelayanan dan pendampingan untuk dapat memberikan dukungan kepada kekuatan mental korban baik secara jasmani maupun rohani yang dapat diberikan dalam bentuk perlindungan, bantuan secara medis, psikologis, hukum, dan sosial kepada Korban.
2. Kerjasama
Dalam poin ini mengedepankan terjalinnya kerjasama yang dibangun oleh pemerintah dengan berbagai lembaga berwenang, misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan masyarakat secara global untuk dapat menyediakan layanan kepada Korban dalam bentuk dana, sarana, dan sumber daya manusia yang memadai dari berbagai pihak dalam membantu pemulihan.
3. Peran Pemerintah Daerah
Pada poin ini, pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan suatu program layanan pemulihan terhadap Korban KDRT di daerahnya masing-masing, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membentuk suatu pusat layanan terpadu untuk menangani kasus terkait.
4. Pembiayaan
Dalam poin ini, proses penyelenggaraan pemulihan korban KDRT dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pelatihan dan Pendidikan
Dalam poin ini, pemerintah diwajibkan untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan khusus terhadap petugas yang nantinya akan ditugaskan untuk menangani kasus KDRT sebagai bentuk komitmen agar dapat meningkatkan kualitas layanan sewaktu proses pendampingan dengan Korban.

Hadirnya regulasi tersebut bertujuan untuk dapat memberikan landasan hukum dengan memastikan terjalinnya koordinasi dan efektivitas dalam melaksanakan pemulihan pada hak korban. Pada dasarnya, di dalam implementasi PP Nomor 4 Tahun 2006 mengalami berbagai tantangan di lapangan. Banyak korban yang masih enggan melaporkan kekerasan yang

dialami karena faktor budaya dan sosial yang menganggap isu KDRT sebagai masalah pribadi yang sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik. Hal ini menghambat pelaksanaan peraturan tersebut karena keterbatasan data dan laporan kasus yang diterima oleh lembaga terkait, beberapa daerah juga melaporkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan Korban KDRT masih kurang, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang optimal. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi Korban KDRT.

KESIMPULAN

Pada kasus dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KDRT dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan apabila melihat pada isi Pasal 44 ayat (1) atau (2) UU PKDRT, yang masing-masing menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan secara fisik di dalam rumah tangga akan dipidana penjara 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Melalui kasus yang termuat di dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT cenderung ringan, di mana hal ini disebabkan karena pada saat menangani perkara KDRT dalam menjatuhkan hukumannya, Hakim cenderung mengedepankan untuk melihat hanya kepada faktor tindakan yang dilakukan oleh pelaku saja tanpa mempertimbangkan kerugian pada hak korban. Di dalam menjatuhkan putusannya, Hakim harus dapat memberikan hukuman yang dapat menumbuhkan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebagaimana dalam menjatuhkan hukumannya, seorang Hakim harus dapat bertitik tumpu kepada kepastian hukum dan keadilan. Pengertian keadilan di dalam permasalahan ini ditujukan kepada perlindungan terhadap hak korban yang sering kali menjadi korban ganda di dalam kasus-kasus kekerasan, oleh karena itu pemberian retribusi oleh pelaku kepada korban harus dapat hakim pertimbangkan untuk diberlakukan kepada Terdakwa agar pemenuhan terhadap hak korban dapat berjalan selaras dengan bagaimana harusnya.

REFERENSI

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3).
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Direktorat Statistik Ketahanan Nasional. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djilarpoin, D. S. & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1).
- Hanitijo Soemitro, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indah, S. C. M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Krimonologi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kemenpppa. (2023). "Data Kasus Kekerasan 2023". *SIMFONI-PPA*. Diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Mansur, D. M. A. & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohd. Noah, S. (2002). *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*. Serdang: Universiti Putera Malaysia.

- Nebi, O. & Rikmadani, Y. A. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustak.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi, *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Edisi Bulan November Nomor 252 Jakarta Ikahi.